



PUTUSAN
Nomor 27/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKO PRANOTO Bin RIDWAN NAWAWI;**
Tempat Lahir : Teluk Betung;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 03 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Banten Gg. Flamboyan LK. I Rt. 007 Kel.
Bakung Kec. Teluk Betung Barat kota Bandar
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (kelas 2);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum YUNIZAR AKBAR, SH., ADIWIDYA HUNANDIKA, SH., SOFYANDRA HAFIDZ, SH., M. DIO ANUGRAHA, SH., SITI MAISAROH, SH., M. ICHSAN ASSIFA MZ, SH., JUANDA SAPUTRA, SH dan AHMAD YUNUS, SH, Advokat, konsultan dan penasihat hukum yang memilih domisili hukum pada kantor "LBH LEBAH MEGHACHILI DORSATA" yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah No. 24 Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk BEtung Utara, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN :



KETIGA :

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 27/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/PID/2025/PT TJK tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 31 Desember 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. Reg.Perk: PDM-575/TJKAR/11/2024 tanggal 17 Desember 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PRANOTO Bin RIDWAN NAWAWI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO PRANOTO Bin RIDWAN NAWAWI (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 6 (enam) bulan penjara subsider 6 bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 3,3776 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 31 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRANOTO Bin RIDWAN NAWAWI** telah terbukti secara sah atau menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 3,3776 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.27/PID.SUS/2025/PT TJK



Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk Nomor Perkara : 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2025 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk Nomor Perkara : 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2025 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum secara Tercatat Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tertanggal 6 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2025 permohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa secara Tercatat Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tertanggal 8 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2025 permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang menyatakan memori banding Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum Secara Tercatat pada tanggal 9 Januari 2025;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 8 Januari 2025 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Desember 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tingkat pertama tersebut karena tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" di pertimbangkan, harus di batalkan (vanrechtwegenietig);
- Bahwa Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan dengan alternatif pertama dengan pasal 114 ayat (1), dan alternatif kedua dengan pasal 112 ayat (1) dan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan menuntut terdakwa dengan menggunakan alternatif kedua dan ketiga dengan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan **pidana penjara 7 (tahun) 6 bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair **6 (enam) Bulan penjara, adalah kekeliruan.**

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.27/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila mengacu pada Regulasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan, **JPU seharusnya menuntut Rehabilitasi bagi terdakwa, dan menerapkan PEDOMAN Kejaksaan Agung Nomor : 18 Tahun 2021**, tentang pendekatan Keadilan Restorasi bagi penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, yang merupakan hak Jaksa sebagai **"DOMINUS LITIS"**, dan JPU juga mengabaikan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia **Nomor : Per-029/A/JA/1/2015**, tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, benar terdakwa tidak ada Asesmen dan rekomendasi dari Team TAT, namun sebagai Dominus Litis berdasarkan Fakta-fakta yang ada, JPU berhak untuk memerintahkan penyidik untuk melengkapinya, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, sebagai korban dari peredaran gelap narkotika, sehingga Penuntut Umum tidak perlu ragu untuk menuntut Terdakwa dengan mempergunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a kemudian dengan mengingat Pasal 4 huruf b dan huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menuntut Terdakwa dengan Hukuman Rehabilitasi.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah Keliru menerapkan hukuman terhadap terdakwa dengan menggunakan tuntutan alternatif kedua dan ketiga dengan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menghukum terdakwa dengan pidana **7 (tujuh) tahun** serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan. Hukuman yang sangat berat dan tidak mencerminkan keadilan bagi terdakwa**, hal tersebut terlihat dari Barang Bukti di persidangan berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu seberat Netto **3,3776 gram barang bukti tersebut dibeli oleh terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi terdakwa dan tidak ada niat lain selain ingin**

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.27/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu tersebut untuk stock pakai, sangat jelas terdakwa adalah pecandu narkoba dalam hal mengkonsumsi dikaitkan dengan pasal 112 sebelum terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut otomatis terdakwa menguasai barang bukti tersebut maka sekira nya majelis hakim tingkat banding dengan terbukti nya fakta persidangan dan apa yang menjadi tujuan dari terdakwa menggunakan sabu supaya membatalkan putusan judex Factie tingkat pertama tersebut sehingga menghasilkan keadilan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa diperkuat dengan Bukti urine milik terdakwa dengan hasil positif mengandung metafetamina dan barang bukti alat hisap sabu, seharusnya Majelis Hakim tidak ragu **Menjatuhkan Hukuman "Rehabilitasi" bagi terdakwa**, dengan menggunakan **SEMA Nomor 4 tahun 2010**, benar terdakwa tidak ada Asesmen dari Team TAT, namun berdasarkan **Surat Keputusan (SK) Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020**, Tanggal 22 Desember 2020, Tentang Hak Majelis Hakim Untuk **Memerintahkan JPU untuk melengkapi surat-surat Formil sebagai pijakan untuk Memutus REHABILITASI** kepada Penyalahguna Narkoba Bagi diri sendiri;

- Bahwa tidak satupun keterangan saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa tertangkap sedang melakukan transaksi Narkoba, ataupun terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang **Nomor: 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk** tidak bisa dipertahankan lagi, **mengacu pada SEMA No. 4 tahun 2010 Jo SEMA No. 3 Tahun 2015 Jo SEMA No. 1 Tahun 2000** dan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang **Nomor: 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk** Dengan Segala akibat Hukumnya;
3. **Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Kepada Terdakwa**, dan segera memindahkan terdakwa ke RSKO milik pemerintah;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO PRANOTO Bin RIDWAN NAWAWI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO PRANOTO Bin RIDWAN NAWAWI (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang yang berisi 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 3,3776 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.27/PID.SUS/2025/PT TJK



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum alternatif Kedua yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka cacat hukum dan bisa dibatalkan dan meminta untuk dijatuhkan putusan rehabilitasi terhadap Terdakwa dengan mengacu kepada SEMA No 4 Tahun 2010 Jo SEMA No 3 tahun 2015 jo SEMA No 1 tahun 2000 akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah mempertimbangkan secara lengkap sehingga sudah cukup dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan



dalam tas slempang Terdakwa yang berisi 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3776 gram yang dibeli dari Ansori seharga Rp. 2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer melalui rekening atas nama Agustina dan sebagian dari salah satu dari 5 buah plastik tersebut Terdakwa menggunakan shabu itu dengan cara menghisap dengan alat bong sebagaimana telah dipertimngkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dan juga sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa mengenai permintaan agar Terdakwa direhabilitasi dengan mengacu kepada SEMA No 4 Tahun 2010 Jo SEMA No 3 tahun 2015 jo SEMA No 1 tahun 2000 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat diterapkan kepada diri Terdakwa karena barang bukti shabu cukup banyak sehingga tidak dapat dijadikan alasan shabu tersebut hanya digunakan atau dikonsumsi yang beratnya netto seluruhnya 3,3776 gram;

Menimbang bahwa dengan demikian maka memori banding dari Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan, sedangkan mengenai kontra memori dari Penuntut Umum pada prinsip nya tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 1094/PID.SUS/2024/PN Tjk tanggal 31 Desember 2024 menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dirasa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1094/PID.SUS/2024/PN Tjk tanggal 31 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.27/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, USMAN, S.H., M.H. dan ADI ISMET, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Joni S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o.

d.t.o.

USMAN S.H., M.H.

JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.

d.t.o.

ADI ISMET, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

JONI, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

*Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(06-02-2025)*

*Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.
Nip. 196410071991032002*